



## Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

# Surat Keterangan Waris

No. SK : 065/005/424.314.1.02/2022

## Persyaratan

1. Membawa surat Pengantar RT/RW
2. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP pewaris
3. Membawa fotocopy Kartu Keluarga (KK) dan KTP ahli waris
4. Membawa AKta Kelahiran para ahli waris
5. Membawa fotocopy buku nikah
6. Membawa surat/akta kematian (jika yang memberikan waris meninggal)
7. Membawa data pendukung lainnya

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur



## Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

Image not found or type unknown



1. Pemohon mengajukan rekomendasi surat keterangan waris dengan menyampaikan perkas persyaratan
2. Staf kelurahan menerima berkas dan melakukan verifikasi kelengkapan berkas persyaratan
3. Staf kelurahan menyampaikan berkas ke kasi pemerintahan
4. Kasi pemerintahan melakukan verifikasi data dan bila perlu dengan menghadirkan semua ahli waris dan menggali keterangan dari ahli waris.
5. Kasi pemerintahan membuat surat keterangan waris dan memberikan paraf
6. Lurah memberikan tanda tangan
7. Staf kelurahan meregister dan memberikan setempel serta menyampaikan surat keterangan kepada pemohon
8. Pemohon mengambil surat keterangan waris.



## Kelurahan Prigen

Jalan Slamet No. 1 Prigen 67157 085851985577

Pemerintah Kab. Pasuruan / Kelurahan Prigen

### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Jangka waktu pelayanan surat keterangan waris dilakukan kurang lebih selama 1 hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. surat keterangan waris

### Pengaduan Layanan

Pengaduan masyarakat dapat dilakukan dengan menghubungi Kantor Kelurahan Prigen dengan nomor telepon ( 0343 ) 881199. Atau dapat juga dengan menyampaikan langsung kepada Staff Kelurahan Prigen di Kantor Kelurahan Prigen yang beralamatkan di Jl. Slamet No. 1 Prigen